

ABSTRAK

Doxing adalah tindakan menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin melalui internet dengan tujuan tertentu, seperti intimidasi atau perusakan reputasi. Pelaku (*doxer*) biasanya mengumpulkan informasi pribadi korban, seperti nama, alamat, atau nomor kontak, yang kemudian disebarluaskan untuk kepentingan tertentu. Dampaknya meliputi kerugian psikologis, finansial, hingga fisik. Skripsi ini berjudul "Tindak Pidana Penyebaran Informasi Pribadi (*Doxing*) di Media Sosial dalam Perspektif Hukum Pidana Islam". Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni; *pertama*, bagaimana terjadinya tindak pidana penyebaran informasi pribadi (*doxing*) di media sosial; *kedua*, bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap terjadinya penyebaran informasi pribadi (*doxing*) di Media Sosial. menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, sumber data dalam penelitian memakai bahan hukum primer yakni Al-Qur'an, Hadist dan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, juga memakai bahan hukum sekunder seperti jurnal, artikel dan buku-buku terkait dengan penelitian dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Adapun kesimpulan dalam Penelitian ini yakni; *pertama*, membagi *doxing* menjadi tiga jenis: *Deanonymization*, yaitu pengungkapan identitas; *Targeting*, yaitu pengungkapan lokasi fisik korban; dan *Delegitimization*, yaitu merusak kredibilitas korban; *Kedua*, Dalam perspektif hukum Islam, *doxing* melanggar syariat karena termasuk *tajassus* (memata-matai serta mencuri) dan *fitnah*. Hukuman yang dijatuhkan adalah *ta'zir*, perbuatan yang haram (berdosa jika dilakukan). dan termasuk pada *jarimah sariqah shughrah* (tindak pidana pencurian biasa yang hanya wajib dikenakan hukuman *had* potong tangan). Akan tetapi, jika nashab pencurian itu tidak sampai maka diancam dengan hukuman *ta'zir* karena *doxing* termasuk kedalam dua jenis kategori tindak pidana islam yaitu *tajassus* dan *fitnah*. yang mana hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'*. Melainkan diserahkan kepada *ulil amri* (pemimpin/hakim), baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

Kata Kunci: *Doxing*, Media Sosial, Hukum Pidana Islam.